

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Tahun 2014 merupakan awal tahun dalam perubahan politik di Indonesia setelah sepuluh tahun terakhir kepemimpinan berada dibawah Presiden Susilo Bambang Yudhoyono. Pemilihan umum pada tahun 2014 berlangsung secara demokrasi dan berharap dapat membawa dampak yang lebih baik bagi Negara Indonesia. Terpilihnya Presiden Joko Widodo dalam Pemilu tahun 2014 membawa dampak positif bagi Negara dan rakyat Indonesia. Dalam melaksanakan jabatannya selama lima tahun kedepan, Presiden Joko Widodo mempunyai visi “Terwujudnya Indonesia yang Berdaulat, Mandiri dan Berkepribadian Berlandaskan Gotong Royong”. Kemudian untuk melaksanakan visi tersebut, ada beberapa misi yang harus dilakukan guna mencapai visi. Hal-hal yang harus dilakukan seperti :

1. Mewujudkan keamanan nasional yang mampu menjaga kedaulatan wilayah, menopang kemandirian ekonomi dengan mengamankan sumberdaya maritim, dan mencerminkan kepribadian Indonesia sebagai negara kepulauan.

2. Mewujudkan masyarakat maju, berkeseimbangan dan demokratis berlandaskan negara hukum
3. Mewujudkan politik luar negeri bebas-aktif dan memperkuat jati diri sebagai negara maritim.
4. Mewujudkan kualitas hidup manusia Indonesia yang tinggi, maju dan sejahtera
5. Mewujudkan bangsa yang berdaya-saing
6. Mewujudkan Indonesia menjadi negara maritim yang mandiri, maju, kuat dan berbasiskan kepentingan nasional.
7. Mewujudkan masyarakat yang berkepribadian dalam kebudayaan.¹

Pada tahun 2014, Pemerintah Indonesia dibawah kepemimpinan Presiden Joko Widodo menjadikan kebijakan maritim Indonesia sebagai prioritas pemerintahannya. Presiden Joko Widodo memiliki komitmen dalam mengembalikan Indonesia sebagai negara maritim. Presiden Joko Widodo mengatakan, “Samudera-Samudera, laut, selat dan teluk adalah masa depan peradaban kita. Kita telah terlalu lama memunggungi laut, memunggungi samudra, memunggungi selat dan teluk. Kini saatnya mengembalikan semuanya, sehingga *Jalesveva Jayamahe*, di laut justru kita jaya, sebagai semboyan nenek moyang kita di masa lalu, bisa kembali membahana”.²

¹ Visi Misi Pasangan Joko widodo–Jusuf Kalla dalam www.kpu.go.id diakses tanggal 20 Oktober 2015

² Pidato Presiden Joko Widodo dalam pelantikan sebagai Presiden RI tanggal 20 Oktober 2014

Menteri Kelautan, Susi Pudjiastuti dibawah pimpinan Presiden Joko Widodo menerapkan kebijakan penenggelaman dan peledakkan kapal asing yang tertangkap melakukan tindakan pencurian di wilayah maritim Indonesia. Kebijakan atas penenggelaman ikan ini didasarkan pada ketentuan Pasal 69 ayat (1) dan ayat (4) Undang-Undang Nomor 45 tahun 2009 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 31 tahun 2004 tentang perikanan.

Pasal 69 ayat (1) menyatakan bahwa kapal pengawas perikanan berfungsi melaksanakan pengawasan dan penegakan hukum di bidang perikanan dalam wilayah pengelolaan perikanan negara Republik Indonesia.

Sedangkan Pasal 69 ayat (4) menyatakan bahwa dalam melaksanakan fungsi sebagaimana ayat (1) penyidik dan atau pengawas perikanan dapat melakukan tindakan khusus berupa pembakaran dan atau penenggelaman kapal perikanan berbendera asing berdasarkan bukti permulaan yang cukup.

Ketentuan terkait dengan kebijakan tersebut, terdapat beberapa syarat yang harus dipenuhi ketika akan dilakukan tindakan khusus. Syarat-syarat tersebut meliputi kapal berbendera asing dengan semua anak buah kapal yang merupakan warga negara asing, tempat kejadian berada di wilayah Indonesia, dan tidak memiliki ijin dan dokumen dari Indonesia.

Penerapan kebijakan maritim pada kepemimpinan Presiden Joko Widodo ini sesuai dengan visi yang beliau katakan sejak sebelum menjadi Presiden. Beliau mengatakan bahwa memiliki visi dalam poros maritim dunia. Pembentukan poros maritim dunia tidak hanya dilakukan sebatas kebijakan dalam negeri saja, tetapi

juga dalam kebijakan luar negeri. Dalam forum interaksi *East Asian Summit* (EAS) yang diikuti oleh pemimpin-pemimpin dari beberapa negara, Presiden Jokowi memaparkan bahwa wilayah perairan Indonesia tidak hanya digunakan sebagai jalur pelayaran tetapi juga digunakan sebagai tempat melakukan bisnis dan ekonomi.

Indonesia merupakan negara yang memiliki wilayah maritim sangat luas, diketahui bahwa Indonesia memiliki luas perairan sekitar 7,9 juta km². Wilayah maritim yang dimiliki Indonesia memiliki potensi sumber daya alam yang besar bagi para pencari ikan sebagai sumber mata pencaharian. Pemerintah Indonesia berhak untuk memanfaatkan dan menjaga sumber daya alam tersebut untuk digunakan sebaik-baiknya. Wilayah maritim Indonesia yang sangat luas berpotensi adanya *illegal fishing* yang dilakukan oleh negara lain karena Indonesia merupakan negara yang memiliki sumber daya ikan yang melimpah. Zona di Indonesia yang sangat potensial dan rawan terjadinya *IUU Fishing* adalah Laut Malaka, Laut Jawa, Laut Arafuru, Laut Timor, Laut Banda dan Perairan sekitar Maluku dan Papua.³

Illegal fishing di Indonesia merupakan kegiatan penangkapan ikan yang dilakukan secara tidak sah atau melanggar hukum. Kegiatan *illegal fishing* biasanya dilakukan oleh kapal asing yang sengaja atau tidak melewati batas wilayahnya dan masuk ke wilayah perairan Indonesia tanpa memiliki izin. Tidak hanya itu, kegiatan penangkapan ikan dianggap sebagai *illegal fishing* jika suatu

³ Anonim, 2008, *Kejutan di Bulan April*, Forum Keadilan, Nomor 50115-21, April 2008, hal. 41

kapal tidak mendapatkan izin atau memiliki izin palsu, penangkapan ikan menggunakan alat tangkap yang dilarang, dan penangkapan jenis (spesies) ikan yang dilarang atau dilindungi.

Dalam kurun waktu ini, diperkirakan sebanyak 5.400 kapal nelayan asing yang mayoritas dilakukan oleh para nelayan dari Thailand, Filipina, Vietnam, Malaysia, Kamboja, Myanmar, China, Korea, Taiwan, dan Panama telah melakukan illegal fishing di wilayah perairan laut Indonesia.⁴

Tingginya kasus pencurian ikan atau *illegal fishing* di Indonesia mencerminkan masih rendahnya kebijakan maritim Indonesia dan lemahnya pengawasan wilayah perairan Indonesia. Kerugian yang dialami Indonesia mencapai angka 6,5 juta ton per tahun. Tindakan pencurian ikan yang berlangsung dari tahun ke tahun bertambah banyak. Seperti pada tahun 2012 ada sekitar 6000 kapal asing telah mencuri ikan di wilayah perairan Indonesia. Sepanjang tahun 2001 hingga 2013 ada 6.215 kasus pencurian ikan yang terjadi. Menteri Kelautan, Susi Pudjiastuti mengatakan bahwa Indonesia telah mengalami kerugian mencapai 12-15 miliar USD akibat tindakan *illegal fishing* yang dilakukan kapal asing dan kapal Indonesia yang tidak memiliki izin. Tindakan pencurian ikan atau *illegal fishing* oleh para nelayan asing dapat merusak habitat biota laut dan mengurangi jumlah stok ikan di laut Indonesia, karena tindakan pencurian ikan sering dilakukan menggunakan teknologi yang tidak ramah lingkungan. Tindakan *illegal*

⁴Rahman, Zaqui, 2015, Penenggelaman Kapal Sebagai Usaha Memberantas Praktik Illegal Fishing, [Http://rechtsvinding.bphn.go.id/jurnal_online/PENENGGELAMAN%20KAPAL_OK.pdf](http://rechtsvinding.bphn.go.id/jurnal_online/PENENGGELAMAN%20KAPAL_OK.pdf)

fishing dapat juga menimbulkan aksi kejahatan lain seperti penyelundupan, penjualan manusia, dan lainnya.

Terdapat setidaknya tiga faktor utama yang menyebabkan masih tingginya kasus pencurian ikan dari tahun ke tahun. Faktor utama, pengawasan laut yang masih belum terkoordinasi dengan baik di sejumlah kementerian/lembaga negara. Faktor kedua, kebijakan maritim di Indonesia yang masih memperbolehkan kapal asing ikut memanfaatkan sumber daya laut. Faktor ketiga, terkait anggaran yang minim untuk melakukan pengawasan wilayah laut Indonesia. Untuk menyelesaikan masalah terkait adanya pencurian ikan atau *illegal fishing* harus dilakukan pengamanan dengan ketat dan adanya kebijakan yang kuat terkait pelanggaran pencurian ikan.

Sebenarnya, kebijakan nasional dalam bidang kelautan bukan hal yang baru dan telah ada sejak lama sebelum masa pemerintahan Presiden Joko Widodo. Seperti dalam UU No.17 tahun 2007 tentang RPJP Nasional, telah memberikan hasil positif bagi kelautan Indonesia yang terlihat pada peningkatan kontribusi produk domestik bruto bidang kelautan, penerimaan hasil devisa hasil produk kelautan, dan penyerapan tenaga kerja di bidang kelautan. Namun, kebijakan maritim pada masa pemerintahan Presiden Susilo Bambang Yudhoyono belum dilakukan secara optimal. Kebijakan maritim Indonesia bukan menjadi hal paling utama dalam pembangunan nasional pada masa pemerintahan Presiden Susilo Bambang Yudhoyono, karena transportasi hanya terfokus di darat dan udara sehingga wilayah maritim menjadi tidak optimal. Pengawasan pengelolaan dan pemanfaatan sumber daya kelautan tidak dilakukan dengan maksimal sehingga

masih banyaknya kasus pencurian ikan oleh kapal asing. Industri maritim tidak berjalan dengan baik karena kebijakan pemerintah yang berubah-ubah dan tidak konsisten dalam menggali potensi laut. Industri maritim belum menjadi fokus utama pada saat itu. Lemahnya kebijakan maritim pada saat itu membuat Indonesia mengalami kerugian yang sangat besar terkait pengelolaan hasil laut. Potensi laut yang dimiliki Indonesia tidak dapat dibangun secara maksimal karena lemahnya kebijakan maritim pada saat itu.

Tindakan peledakkan atau penenggelaman kapal pada kapal asing yang mencuri ikan tidak diizinkan pada masa pemerintahan Presiden Susilo Bambang Yudhoyono karena hal tersebut dianggap dapat mempengaruhi hubungan Indonesia dengan negara lain. Tindakan penenggelaman kapal pernah dilakukan sekali oleh Mantan Menteri Kelautan dan Perikanan, Freddy Numberi. Namun setelah itu ia sempat ditegur oleh Susilo Bambang Yudhoyono terkait penenggelaman kapal karena dianggap kurang etis. Ia mengatakan jika Susilo Bambang Yudhoyono takut jika tindakan tersebut mengganggu hubungan dengan negara yang bersangkutan. Pengawasan dan tindakan kasus *illegal fishing* masih lemah pada masa pemerintahan Presiden Susilo Bambang Yudhoyono karena beliau sangat menjaga nama baik negara Indonesia di mata negara lain dan tidak ingin merusak hubungan dengan negara lain hanya karena tindakan penenggelaman atau peledakkan kapal asing. Kasus *illegal fishing* di masa pemerintahan beliau hanya diberikan hukuman yang kurang memberikan efek jera bagi para pencuri ikan. Hukuman yang dilakukan hanya hukuman formal yang sesuai dengan kebijakan tertulis tanpa ada tindakan yang tegas.

Dari penjelasan diatas tampak bahwa kebijakan Mantan Presiden Susilo Bambang Yudhoyono berbeda dengan Presiden Joko Widodo dalam mengatasi kasus *illegal fishing*. Perbedaannya, pada masa pemerintahan Presiden Susilo Bambang Yudhoyono kebijakan atas kasus *illegal fishing* tidak dilakukan secara tegas seperti yang dilakukan oleh Presiden Joko Widodo. Tindakan untuk kasus *illegal fishing* pada masa pemerintahan Presiden Susilo Bambang Yudhoyono hanya dilakukan sesuai aturan formal seperti penangkapan kapal, pengembalian pencuri ke negara asal, dan denda. Tindakan tersebut berbeda dengan kebijakan Presiden Jokowi yang tidak segan untuk meledakkan kapal asing yang tertangkap mencuri ikan.

B. Rumusan Masalah

Mengapa Presiden Joko Widodo mengambil kebijakan menenggelamkan dan meledakkan kapal asing yang secara ilegal masuk dan mengeksploitasi wilayah perairan Indonesia?

C. Tujuan Penulisan

Penulisan skripsi ini bertujuan antara lain :

1. Untuk menjelaskan alasan penerapan kebijakan Pemerintah Indonesia oleh Presiden Joko Widodo terkait kasus penenggelaman kapal asing di wilayah maritim Indonesia.
2. Untuk menjelaskan bagaimana kebijakan tersebut diterapkan di Indonesia dan sanksi apa yang diterima jika kebijakan tersebut dilanggar, serta benefit yang didapat oleh negara Indonesia dengan adanya kebijakan tersebut.

3. Untuk menjawab pertanyaan dalam rumusan masalah yang ada dengan mengumpulkan fakta dan menganalisis menggunakan konsep yang ada agar relevan.

D. Kerangka Pemikiran

Dalam menganalisa permasalahan yang terjadi pada latar belakang penerapan peledakkan kapal asing yang mencuri hasil laut di wilayah maritim Indonesia, penulis menggunakan konsep kebijakan luar negeri dan konsep kepentingan nasional.

1. Konsep Kebijakan Politik Luar Negeri

Kebijakan politik luar negeri dibentuk untuk tujuan nasional suatu negara. Menurut Jack C. Plano dan Roy Olton dalam bukunya “Kamus Hubungan Internasional” menjelaskan bahwa :

Kebijakan politik luar negeri merupakan strategi atau rencana tindakan yang dibentuk oleh para pembuat keputusan suatu negara dalam menghadapi negara lain atau unit politik internasional lainnya, dan dikendalikan untuk mencapai tujuan nasional spesifik yang dituangkan dalam terminologi kepentingan nasional.⁵

Politik luar negeri mencakup proses dinamis dari penerapan pemaknaan kepentingan nasional yang relatif tetap terhadap faktor situasional yang sangat fluktuatif di lingkungan internasional dengan maksud untuk mengembangkan

⁵ Jack C. Plano, Roy Olton, *Kamus Hubungan Internasional*, terj. Drs. Wawan Juanda, (Penerbit : Putra A Bardin, edisi ketiga)

suatu cara tindakan yang diikuti oleh upaya untuk mencapai pelaksanaan diplomasi sesuai dengan panduan kebijaksanaan yang telah ditetapkan.⁶

Dalam skripsi ini, konsep kebijakan politik luar negeri digunakan dalam menganalisa masalah dengan judul “Latar Belakang Penerapan Kebijakan Penenggelaman dan Peledakkan Kapal Asing Pada Masa Kepemimpinan Presiden Joko Widodo”. Seperti yang kita ketahui bahwa kebijakan peledakkan kapal asing merupakan kebijakan yang baru saja menjadi perbincangan hangat terkait masalah *illegal fishing* di Indonesia. Kebijakan politik luar negeri yang membahas masalah *illegal fishing* ini diterapkan oleh Presiden Joko Widodo. Kebijakan ini diterapkan karena melihat kasus *illegal fishing* yang masih banyak terjadi di wilayah perairan Indonesia yang mengakibatkan kerugian yang cukup besar dalam segala aspek. Aspek yang paling berpengaruh dengan adanya kasus ini yaitu perekonomian negara yang semakin menurun. Tidak hanya itu keamanan dan kedaulatan negara juga menjadi terancam. Selain kerugian-kerugian tersebut, kasus *illegal fishing* juga menyebabkan kerusakan lingkungan terutama sumber daya laut. Kebijakan politik luar negeri terkait peledakkan kapal asing ini diterapkan dengan tujuan untuk mencapai tujuan nasional dalam hal ekonomi, keamanan, dan juga kedaulatan negara.

2. Konsep Kepentingan Nasional

Kepentingan Nasional adalah konsep yang sering digunakan dalam analisa hubungan internasional. Kepentingan nasional sering digunakan untuk menjelaskan perilaku luar negeri suatu negara. Selain itu, konsep ini juga sering

⁶ *Ibid*

digunakan sebagai pengukur keberhasilan suatu politik luar negeri. Kepentingan nasional menurut Hans J. Morgenthau adalah :

*Kemampuan minimum negara untuk melindungi dan mempertahankan identitas fisik, politik, dan kultur dari gangguan negara lain. Dari tujuan ini para pemimpin negara menurunkan kebijakan spesifik terhadap negara lain yang sifatnya kerjasama atau konflik.*⁷

Kepentingan nasional menurut Hans J. Morgenthau harus memiliki *power* (pengaruh, kekuasaan, dan kekuatan). Suatu *power* digunakan oleh Negara untuk memperoleh suatu hal terkait kepentingan nasionalnya. Negara-negara adalah aktor dalam hubungan diplomatik dalam pencapaian kepentingan nasional. Terdapat beberapa hal yang menjadi aspek dalam konsep kepentingan nasional, yaitu :

1. Kedaulatan

Kedaulatan suatu negara merupakan hal yang sangat penting yang mendasari kepentingan nasional dan bersifat mutlak. Suatu negara berhak memiliki kedaulatan negaranya untuk kelangsungan hidup dalam berhubungan dengan negara lain. Kedaulatan negara termasuk juga dalam identitas fisik suatu negara. Berkaitan dengan masalah ini, kedaulatan Indonesia menjadi prioritas utama dalam penerapan kebijakan luar negeri terkait peledakkan kapal asing yang tertangkap

⁷ Theodore A. Coulumbis dan James H. Walfe. Op.Cit.Hal.115

mencuri ikan di wilayah perairan Indonesia. Kebijakan peledakkan kapal diterapkan oleh Menteri kelautan, Susi Pudjiastuti dibawah kepemimpinan Presiden Joko Widodo dengan tujuan menunjukkan eksistensi negara Indonesia di mata negara lain. Indonesia berharap menjadi negara yang kuat dengan memiliki wilayah perairan yang luas dan sumber daya laut yang melimpah.

2. Keamanan (*Security*)

Hal paling penting yang dimiliki suatu negara adalah keamanan nasional. Keamanan nasional adalah suatu hal yang menjadi prioritas utama dalam suatu negara untuk mencapai kepentingan nasional. Keamanan dalam kepentingan nasional mencakup wilayah, penduduk/warga negara, pemerintah, dan lainnya. Keamanan suatu negara bertujuan untuk melindungi negara tersebut beserta seluruh rakyatnya dari ancaman yang datang, baik dari luar maupun dari dalam negara.

Hubungan keamanan nasional dengan kasus ini sangatlah erat. Kita ketahui bahwa Indonesia sebagai negara maritim yang memiliki keamanan nasional yang menjaga kedaulatan Indonesia. Wilayah perairan Indonesia sangatlah luas diantara Negara-negara lain sehingga Indonesia harus menjaganya dari ancaman pihak asing yang ingin merebut kekayaan alam Indonesia. Keamanan nasional berperan penting dalam menjaga pertahanan Indonesia sehingga

mampu dalam mewujudkan cita-cita bangsa. Pemerintah Indonesia dalam konsep keamanan nasional memang memiliki kewajiban untuk melindungi segenap seluruh hal yang terdapat di wilayah Indonesia baik itu wilayah maupun bangsa Indonesia. Terkait dengan keamanan nasional, Negara Indonesia memiliki suatu kebijakan terkait peledakkan kapal asing yang mencuri ikan di wilayah perairan Indonesia. Indonesia secara tegas tidak ingin melihat wilayah perairannya dikuasai oleh kapal asing yang sengaja ingin mengambil kekayaan laut Indonesia. Indonesia memiliki hak dalam menjaga keamanan negaranya sehingga Negara lain harus tunduk dengan kebijakan yang dibuat oleh Pemerintah Indonesia.

3. Kesejahteraan ekonomi (*Economy welfare*)

Kepentingan ekonomi adalah kepentingan nasional yang bertujuan untuk meningkatkan kualitas perekonomian suatu negara. Kepentingan ekonomi menjadi kepentingan yang mendasar, karena suatu negara dipandang baik atau buruk tergantung dengan kondisi ekonomi di suatu negara tersebut. Ekonomi suatu negara mempengaruhi kehidupan negara secara keseluruhan. Kesejahteraan ekonomi suatu negara dalam kepentingan nasional dilakukan dengan berbagai cara. Jika ditinjau dalam masalah di dalam penulisan ini, kesejahteraan ekonomi negara dilakukan dengan meningkatkan pengelolaan dan pemanfaatan sumber daya kelautan dan perikanan.

Indonesia dengan wilayah perairan yang luas menjadi jalur transportasi perdagangan internasional. Industri maritim di Indonesia telah ada, namun belum mendapat dukungan yang baik dari pemerintah. Kebijakan industri maritim belum berjalan secara optimal. Dengan begitu, penerapan kebijakan luar negeri atas peledakkan kapal asing mampu mewujudkan kesejahteraan ekonomi negara karena kegiatan industri maritim akan berjalan dengan optimal tanpa ada ancaman dari pihak asing.

E. Hipotesa

Berdasarkan konsep yang telah dijelaskan, maka hipotesanya adalah Presiden Joko Widodo mengambil kebijakan menenggelamkan dan meledakkan kapal asing yang secara ilegal masuk dan mengeksploitasi wilayah perairan Indonesia karena :

1. Untuk menegaskan kedaulatan wilayah negara. Dengan begitu Negara Indonesia mampu memiliki eksistensi dalam dunia internasional dan mampu bersaing dengan negara lain.
2. Untuk meningkatkan perekonomian Indonesia sebagai pencapaian kepentingan nasional. Tindakan peledakkan kapal dilakukan supaya dapat menjaga stabilitas ekonomi Indonesia yang menjadi salah satu industri maritim.
3. Demi menjaga keamanan wilayah Indonesia. Pertahanan wilayah maritim dilakukan untuk mencegah pihak lain menggunakan potensi laut dan juga memberikan kapasitas batas wilayah negara.

F. Jangkauan Penelitian

Untuk lebih memfokuskan pembahasan masalah yang akan dijelaskan, maka penulis akan membatasi penulisan ini mengenai kebijakan maritim Indonesia pada masa kepemimpinan Presiden Joko Widodo terkait kebijakan peledakkan kapal asing yang melanggar aturan. Penulis akan menjelaskan bagaimana kebijakan pemerintah dalam mengatasi kasus *illegal fishing* di era Susilo Bambang Yudhoyono dan era Joko Widodo. Penulis akan menjelaskan alasan diterapkannya kebijakan tersebut dan menjelaskan tujuan diterapkannya kebijakan peledakkan kapal asing serta manfaat yang diperoleh dengan adanya kebijakan tersebut.

G. Metode Penelitian

Metode Penelitian yang digunakan penulis dalam penulisan skripsi adalah metode kualitatif. Penulis mengembangkan dalam penulisan skripsi ini dengan berpikir, menginterpretasikan, dan mengumpulkan data dari beberapa kepustakaan serta menggunakan konsep yang ada dalam pemikiran. Metode penelitian ini akan menghasilkan penjelasan deskriptif yang akan menjawab pertanyaan pada rumusan masalah.

Teknik yang digunakan dalam penulisan skripsi ini bersumber pada informasi tertulis yang ada dalam buku, majalah, surat kabar, yang dapat diakses melalui media *offline* maupun *online*. Teknik analisis untuk menjawab pertanyaan dalam rumusan masalah dilakukan dengan pengumpulan data serta melihat fakta-fakta yang telah terjadi, kemudian disusun secara sistematis dan menghubungkannya dengan konsep dalam kerangka teori.

H. Sistematika Penulisan

Dalam penulisan skripsi ini, penulis mengelompokkan menjadi beberapa bab dalam penyusunan agar saling berkaitan dan lebih mudah dipahami.

BAB I. PENDAHULUAN

Bab Pertama merupakan pendahuluan yang berisi tentang, latar belakang masalah, rumusan masalah, tujuan penulisan, kerangka pemikiran yang digunakan untuk menganalisa permasalahan yang terjadi, jangkauan untuk membatasi penulisan, metode penelitian, dan sistematika penulisan yang digunakan untuk memaparkan penulisan ini secara ilmiah dan runtut.

BAB II. KASUS *ILLEGAL FISHING* DI INDONESIA TAHUN 2010 - 2014

Bab kedua menjelaskan definisi kasus *illegal fishing* dan akan dijelaskan perkembangan *illegal fishing* yang terjadi di Indonesia antara tahun 2010 hingga tahun 2014, serta disebutkan faktor yang menyebabkan masih banyaknya kasus ini terjadi. Dalam bab ini akan dijelaskan juga kerugian yang telah dialami akibat adanya kasus *illegal fishing*.

BAB III. UPAYA MENGATASI *ILLEGAL FISHING*

Pada bab ketiga ini akan membahas tentang kebijakan pemerintah Indonesia dalam mengatasi kasus *illegal fishing* pada masa pemerintahan Susilo Bambang Yudhoyono dan masa pemerintahan Joko Widodo. Dalam

bab ini, akan dijelaskan bagaimana tindakan yang dilakukan dalam menangani para pelaku pencuri ikan.

BAB IV. PENERAPAN KEBIJAKAN PENENGGELAMAN DAN PELEDAKKAN KAPAL ASING DALAM MENEGASKAN KEAMANAN NASIONAL DAN MENINGKATKAN PEREKONOMIAN

Pada bab keempat ini akan dijelaskan tentang tujuan dari penerapan kebijakan peledakkan kapal asing dalam hal ekonomi dan keamanan.

BAB V. KESIMPULAN

Bab kelima berisi kesimpulan dari pembahasan pada bab-bab sebelumnya.

DAFTAR PUSTAKA

Daftar pustaka berisi referensi yang digunakan oleh penulis dalam menjelaskan masalah yang berasal dari buku-buku, situs-situs internet, surat kabar, dan jurnal yang membantu penulis untuk menganalisa sehingga dapat menyelesaikan skripsi.